



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920  
E-mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188 / 1578 / 104 / 2017

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

## DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
  - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik pada RS. Jiwa Daerah Surakarta perlu menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2017 dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Gubernur .....(2)